



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

***ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, sebuah perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perusahaan, bahwa pada Rabu, 18 Februari 2026, Perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat").

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in the City of North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to all Shareholders of the Company, that on Wednesday, 18 February, 2026, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").

Sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perusahaan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan ringkasan risalah Rapat tanggal 18 Februari 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies dated April 20, 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to make a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk dated February 18, 2026, made by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta, as follows:

1. Lokasi, tempat, dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 18 Februari 2026
- Tempat Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu Rapat : 11:17 siang hingga 11:40 siang



Location, place and date:

- *Meeting Day and Date* : Wednesday, February 18, 2026
- *Meeting Venue* : TKDN Building, Jl. Sunter Muara No.8A,
Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
- *Meeting time* : 11.17 a.m to 11.40 a.m

2. Agenda Rapat:

1. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris;
3. Persetujuan atas Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Meeting Agenda:

1. Reappointment of Members of the Board of Directors;
2. Changes to the Composition of the Board of Commissioners;
3. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company;

3. Anggota Dewan Direksi Perusahaan yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	David Santoso
Direktur	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	Sultan Satria
Direktur	Wendy Jolanda Waas

Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:

<i>President Director</i>	<i>David Santoso</i>
<i>Director</i>	<i>Rudy Budiman Setiawan</i>
<i>Director</i>	<i>Sultan Satria</i>
<i>Director</i>	<i>Wendy Jolanda Waas</i>



Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama	Mirza Whibowo
Komisaris	Drs. Thomson E Batubara
Komisaris Independen	Noerman Taufik

Members of the Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:

<i>President Commissioner</i>	<i>Mirza Whibowo</i>
<i>Commisioner</i>	<i>Drs. Thomson E Batubara</i>
<i>Independent Commisioner</i>	<i>Noerman Taufik</i>

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 2.094.453.890 (dua miliar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) saham, setara dengan 70,97% (tujuh puluh koma sembilan tujuh persen) dari total jumlah saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perusahaan. Kuorum yang diperlukan untuk Rapat dan pelaksanaan mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar bersama dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/ 2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu setengah) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, sedangkan untuk Mata Acara Ketiga Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b angka I Anggaran Dasar bersama dengan Pasal 42 huruf a Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/ 2020, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.

The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 2,094,453,890 (two billion ninety-four million four hundred fifty-three thousand eight hundred ninety) shares, equivalent to 70.97% (seventy point nine seven percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. The quorum required for the Meeting and the implementation of the first and second agenda items of the Meeting based on Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 letter a of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 is that the Meeting is attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present or represented, while for the Third Meeting Agenda Item based on Article 23 paragraph 1 letter b number I of the Articles of Association in conjunction with Article 42 letter a of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, is that the Meeting is attended by Shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present or represented.



5. Pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Pada agenda rapat pertama hingga rapat ketiga, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda of the Meeting. On the agenda of the first meeting to the third meeting, there were no questions from shareholders.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Rapat ini, fasilitas e-proxy dan e-voting telah digunakan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat diambil dari:
 - i) e-voting melalui eASY.KSEI;
 - ii) suara pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang diserahkan pada saat pemungutan suara untuk agenda yang bersangkutan;
 - iii) suara wakil pemegang saham selain e-proxy yang hadir di lokasi Rapat, yang diserahkan pada saat pemungutan suara untuk agenda yang bersangkutan;

Pemungutan suara untuk poin ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama: pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara menentang akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir bagi pemegang saham atau wakilnya untuk mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan diserahkan kepada petugas untuk dicatat di eASY.KSEI.
- Kedua: Pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara kosong, akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mendistribusikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan diserahkan kepada petugas untuk dicatat di eASY.KSEI.
- Ketiga: pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan, atau yang meninggalkan ruang rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
- Keempat: pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terdaftar di aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan preferensi suara mereka untuk setiap agenda rapat, baik suara setuju, tidak setuju, atau abstain (suara kosong), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan jika mereka tidak memberikan atau memasukkan pilihan suara mereka, aplikasi eASY. KSEI dianggap telah memberikan suara kosong/abstain.



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

- b. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk setiap agenda Rapat akan dilakukan dalam waktu maksimal 2 menit (*waktu pemungutan suara*).
- c. Pemegang saham atau wakil hukum pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk memberikan 1 (satu) suara. Jika pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau wakil hukumnya hanya diwajibkan memberikan suara sekali, dan suaranya mewakili semua saham yang dimilikinya.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam pengambilan keputusan, jika pemegang saham atau wakil hukum pemegang saham selain e-proxy tidak memberikan suara (abstain/suara kosong), hal tersebut dianggap telah memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
- e. Bagi wakil pemegang saham selain e-proxy yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara tidak setuju atau suara kosong, namun pada saat pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara kosong, maka dianggap telah menyetujui usulan atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.

The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

- a. *In this Meeting, e-proxy and e-voting facilities have been used on eASY.KSEI provided by KSEI, so that the voting for each Meeting agenda, taken from:*
 - i) *e-voting via eASY.KSEI;*
 - ii) *the vote of the shareholders present at the meeting, which was submitted at the time of the vote for the agenda in question;*
 - iii) *the vote of the shareholder's proxy other than the e-proxy present at the meeting venue, which was submitted at the time of the vote for the agenda in question;*

Voting for points ii and iii was carried out orally with the following procedure:

- *First: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who vote against will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a form sheet for the shareholders or their proxies to share by writing their names, the number of shares owned or represented, and submitted to the officers to be recorded on eASY.KSEI.*
- *Second: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who cast a blank vote, will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a form sheet to be filled out by the shareholder or his attorney by writing down the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.*
- *Third: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who do not raise their hands, or who leave the Meeting room at the time of voting, are considered to vote in favor.*



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

- *Fourth: shareholders or proxies of shareholders who are present electronically and registered on the eASY.KSEI application, give and enter their vote preferences for each meeting agenda, either votes of approval, disagreement*

votes or abstentions (blank votes), through the eASY.KSEI application, and if they do not give or enter their vote choices, the eASY.KSEI application, is considered to have cast a blank/abstention vote.

- For shareholders who attend electronically, electronic direct voting through the eASY.KSEI application, for each agenda of the Meeting, will be held for a maximum of 2 minutes (voting time).*
 - The shareholders or legal proxy of shareholders have the right to vote. Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then he or his legal proxy is only required to vote once and his vote represents all the shares he owns.*
 - In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, in decision-making, if the shareholders or proxies of shareholders other than e-proxy do not cast a vote (abstention/blank vote), it is considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast the vote.*
 - For shareholders' proxy other than e-proxy who are authorized by shareholders to cast a vote of no agree or a blank vote but at the time of decision-making do not raise their hands to vote against or a blank vote, then they are considered to have approved the proposals or decisions submitted in the Meeting.*
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara/*pemungutan suara* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Menolak Memberikan Suara	Sepenuhnya Setuju (Suara mayoritas + abstain)
200 votes / 0,00001%	2.094.453.690 votes/ 99,9999900%	0 votes/0 %	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%

The results of decision-making carried out by voting/*voting* and Meeting Decisions are as follows:

i. First Agenda

Disagree	Agree	Abstained	Totally Agree (Majority vote + abstention)
200 votes / 0,00001%	2.094.453.690 votes/ 99,9999900%	0 votes/0 %	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%



Hasil Rapat:

Menyetujui:

Pengangkatan kembali anggota Dewan Direksi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini. Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- Bapak David Santoso sebagai Direktur Utama Perusahaan
- Bapak Rudy Budiman Setiawan sebagai Direktur Perusahaan
- Ibu Wendy Jolanda Waas sebagai Direktur Perusahaan
- Bapak Sultan Satria sebagai Direktur Perusahaan

Meeting Results:

Approved:

Reappointment of members of the Board of Directors for a term of 5 (five) years from the date of this GMS decision. The composition of the Board of Directors is as follows:

- *Mr. David Santoso as President Director of the Company*
- *Mr. Rudy Budiman Setiawan as Director of the Company*
- *Ms. Wendy Jolanda Waas as Director of the Company*
- *Mr. Sultan Satria as Director of the Company*

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Menolak Memberikan Suara	Sepenuhnya Setuju (Suara mayoritas + abstain)
200 votes / 0,00001%	2.094.453.690 votes/ 99,9999900%	0 votes/0 %	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%

ii. Second Agenda

Disagree	Agree	Abstained	Totally Agree (Majority vote + abstention)
200 votes / 0,00001%	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%	0 votes/0 %	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%



Hasil Rapat:

Menyetujui:

1. Pengunduran diri Bapak Drs. Thomson E Batubara sebagai Komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas semua jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan.
2. Pengunduran diri Bapak Noerman Taufik sebagai Komisaris Independen Perusahaan, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas semua jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan.
3. Persetujuan pengangkatan Bapak Drs. Thomson E Batubara sebagai Komisaris Independen Perusahaan.
4. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan Rapat ini dibacakan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Mirza Whibowo

Komisaris Independen : Thomson E Batubara

Meeting Results:

Approved

1. *The resignation of Mr. Drs. Thomson E Batubara as Commissioner of the Company by granting him acquit et de charge and expressing gratitude and appreciation for all his services during his tenure as Commissioner of the Company.*
2. *The resignation of Mr. Noerman Taufik as Independent Commissioner of the Company, granting him acquittal and discharge of responsibility (acquit et de charge) and expressing gratitude and appreciation for all his services during his tenure as Independent Commissioner of the Company.*
3. *Approving the appointment of Mr. Drs. Thomson E Batubara as Independent Commissioner of the Company.*
4. *The composition of the Board of Commissioners of the Company for the term of 5 (five) years from the date this GMS decision is read out is as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mirza Whibowo

Independent Commissioner : Thomson E Batubara



iii. Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Menolak Memberikan Suara	Sepenuhnya Setuju (Suara mayoritas + abstain)
200 votes / 0,00001%	2.094.453.690 votes/ 99,9999900%	0 votes/0 %	2.094.453.690 suara/ 99,9999900%

iii. Third Agenda

<i>Disagree</i>	<i>Agree</i>	<i>Abstained</i>	<i>Totally Agree</i> <i>(Majority vote + abstention)</i>
<i>200 votes / 0,00001%</i>	<i>2.094.453.690 votes/ 100%</i>	<i>0 votes/ 0 %</i>	<i>2.094.453.690 votes/ 99,9999900%</i>

Hasil Rapat:

Menyetujui:

Menambah Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu kegiatan aktivitas usaha Penyimpanan Tenaga Listrik (KBLI 2025 No. 35132) dalam bentuk Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik dan Peralatan Listrik (KBLI 2025 No. 35133) dalam bentuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Sehubungan dengan hal tersebut dan apabila pelaksanaan Keputusan dalam Mata Acara ini belum dapat diproses oleh instansi yang berwenang karena sistem administrasi yang digunakan belum diperbaharui, maka Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan RUPS ini, termasuk namun tidak terbatas pada menuangkan kembali keputusan ini dalam Akta Notaris, menandatangani dokumen yang diperlukan, melakukan penyesuaian redaksional dan/atau administratif yang dipersyaratkan oleh sistem AHU, OSS, atau instansi berwenang lainnya sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya, sehingga pelaksanaan keputusan ini tidak memerlukan Rapat kembali sepanjang tidak terdapat perubahan substansi.



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Meeting Results:

Approved:

Approving the Addition of Business Activities in Article 3 of the Company's Articles of Association, namely the business activity of Electricity Storage (KBLI 2025 No. 35132) in the form of a Public Electric Vehicle Battery Exchange Station (SPBKLU) and the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) Operation of Facilities or Charging Stations for Electric Vehicles and Equipment (KBLI 2025 No. 35133) in the form of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU).

In connection with this matter and if the implementation of the Decisions in this Agenda cannot yet be processed by the competent authority because the administrative system used has not been updated, the Meeting hereby grants power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all necessary actions to implement the decisions of this GMS, including but not limited to re-recording this decision in a Notarial Deed, signing the necessary documents, making editorial and/or administrative adjustments required by the AHU system, OSS, or other competent authorities as long as it does not change the substance of the Meeting's decision, as well as submitting a request for approval and/or notification of amendments to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or other competent authorities, so that the implementation of this decision does not require another Meeting as long as there are no substantive changes.

Jakarta, 20 Februari 2026
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Board of Directors